

PENGAWASAN PARLEMEN TERHADAP PENANGGULANGAN TERORISME

Noverdi Puja Saputra

Abstrak

Undang-Undang Terorisme mengamanatkan DPR RI membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. Namun hingga saat ini tim tersebut belum terbentuk, sehingga pengawasan DPR RI terhadap kebijakan penanggulangan terorisme belum optimal. Tulisan ini mengkaji urgensi pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme dan lingkup tugasnya. Pembentukan tim pengawas dimaksudkan sebagai upaya melakukan check and balances yang dilakukan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Tim pengawas sebagaimana amanat UU Terorisme seharusnya sudah dibentuk satu tahun setelah UU tersebut ditetapkan. Lingkup tugasnya meliputi pengawasan pada penangkapan; pengawasan pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan; pengawasan terhadap perlindungan negara; pengawasan terhadap pencegahan terorisme; dan pengawasan terhadap peran TNI. DPR RI dapat menugaskan Badan Keahlian menyusun Rancangan Peraturan DPR RI guna pembentukan tim pengawas agar Timwas Terorisme dapat segera terbentuk dan menjalankan tugasnya.

Pendahuluan

Pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metrojaya dibantu oleh Polda Lampung dan Resimen Mobil (Resmob) Polresta Bandar Lampung di Kompleks Ruko Markas Organisasi Jalan Krakatau, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung (Republika, 8 Juni 2022). Penangkapan tersebut didasarkan pada penyelidikan yang dilakukan aparat terkait aksi konvoi pengendara

yang menamakan diri mereka sebagai Khilafatul Muslimin di Kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sebelumnya konvoi motor serupa juga terjadi di daerah Brebes, Jawa Tengah. Pengendara motor tersebut membawa bendera yang mengatribusikan sebagai gerakan khilafah keliling Desa Keboledan-Wanasari-Brebes (Media Indonesia, 12 Juni 2022).

Kepala bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya tidak hanya menindak konvoi motor tersebut,



tetapi kepolisian juga melihat organisasi Khilafatul Muslimin ingin mengganti Ideologi Negara dan menjelekkan pemerintahan yang sah (Media Indonesia, 8 Juni 2022). Dalam penjelasan umum UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Terorisme) disebutkan bahwa tindak pidana terorisme dapat disertai salah satunya dengan motif ideologi. Dalam hal ini organisasi atau kelompok yang berideologi selain Pancasila dapat dicurigai merupakan cikal bakal dari terorisme.

Praktik penegakan hukum atas tindak pidana terorisme terkesan membatasi dan mengurangi hak bahkan mengesampingkan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai contoh dalam kasus Siyono terduga teroris asal Klaten yang tewas dalam perjalanan dari Klaten menuju Jakarta yang diduga disiksa dalam perjalanan sampai menimbulkan kematian, di mana berdasarkan hasil autopsi Komnas HAM, ditemukan luka akibat benda tumpul dan patah tulang rusuk yang menembus jantung. (Agung Bagja Saputra, M.Husni Syam, 2017: 270).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, perlu meningkatkan pengawasan terkait kebijakan penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, DPR RI sebagai representasi rakyat perlu membentuk tim pengawas guna mengawasi praktik penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji urgensi DPR RI dalam membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme (Timwas Terorisme) dan lingkup tugasnya.

Urgensi Pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme

Pengesahan UU Terorisme telah dilakukan 4 tahun yang lalu. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia harus berpedoman pada UU Terorisme. Namun, ada beberapa ketentuan dalam UU Terorisme yang belum dilaksanakan, salah satunya adalah ketentuan mengenai pengawasan terhadap penanggulangan terorisme.

Pada Bagian Ketiga UU Terorisme mengenai Pengawasan dalam Pasal 43J ayat (1) disebutkan bahwa DPR RI membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme. Pasal ini telah mengamanatkan DPR RI untuk membentuk suatu tim untuk mengawasi penanggulangan terorisme. Pembentukan tim ini adalah upaya untuk melakukan *check and balances* terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah sehingga pemerintah tidak terkesan *overpower* terhadap suatu kebijakan. *Check and balances* merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain yang bertujuan untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu (Fajlurrahman Jurdi, 2019: 57).

Pada Pasal 43J ayat (2) menyebutkan ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme (Timwas Terorisme) diatur dengan

Peraturan DPR RI, sehingga untuk mewujudkan pembentukan Timwas Terorisme dibutuhkan Peraturan DPR RI. Peraturan ini setidaknya harus menyangkut mekanisme pembentukan tim, siapa saja yang menjadi anggota, tupoksi, serta kewenangan dari anggota tim, kemudian output yang dihasilkan seperti apa dan bagaimana aplikasinya sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien.

Kemudian dalam Pasal 46B disebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Namun pada kenyataannya Peraturan DPR RI mengenai pembentukan Timwas Terorisme hingga sampai saat ini belum terbentuk, sehingga Timwas Terorisme sebagaimana yang diamanatkan UU Terorisme Pasal 43J ayat (1) belum terbentuk.

Peraturan DPR RI untuk yang menjadi landasan pembentukan Timwas Terorisme sangat dibutuhkan saat ini. Tim tersebut harus dapat memastikan perlindungan dan pengawasan dari negara dapat berjalan dengan baik. Timwas Terorisme juga harus terdiri dari lintas Komisi yang membidangi lingkup tugas dari tim pengawas sebagaimana UU Terorisme. Komisi tersebut terdiri dari Komisi I yang membidangi pertahanan dalam hal pengawasan terhadap peran serta TNI dan memastikan tidak ada pelanggaran dalam penanggulangan terorisme yang berkaitan dengan pertahanan negara; Komisi III yang membidangi keamanan dalam hal pengawasan terhadap penangkapan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap terduga terorisme; Komisi

VIII yang membidangi agama dan sosial dalam hal pengawasan terhadap deradikalisasi. Komisi X yang membidangi pendidikan dalam hal pengawasan mengenai kontra radikalisasi.

Dengan pembentukan tim dari lintas komisi pengawasan dapat berjalan dengan lebih fokus dan optimal. Diharapkan kebijakan pemerintah dalam menindak dan melakukan penanggulangan terorisme sepenuhnya lebih mementingkan HAM. Hal tersebut dikarenakan setiap kebijakan penanggulangan terorisme diawasi secara baik dan menyeluruh.

Lingkup Tugas Tim Pengawasan Penanggulangan Terorisme

Pada dasarnya lingkup tugas dari Timwas Terorisme adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan tindak pidana terorisme. Pelaksanaan pengawasan oleh Timwas Terorisme yang beranggotakan Anggota Komisi I, III, VIII, dan X DPR RI harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU Terorisme. Pengawasan tersebut antara lain mencakup:

Pertama, pengawasan pada tahap penangkapan terduga terorisme. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan Penangkapan terhadap terduga tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu 14 hari. Pada ayat (2) disebutkan bahwa jangka waktu penangkapan dapat diperpanjang paling lama 7 hari. Dan pada ayat (3) disebutkan bahwa penangkapan harus menjunjung tinggi prinsip HAM. Selama ini proses penangkapan yang dilakukan aparat

dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik disinyalir sangat keras bahkan menimbulkan anggapan melanggar HAM karena terkadang menimbulkan kematian pada terduga terorisme. Selain itu mengenai masa penangkapannya apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, pengawasan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terduga terorisme. Proses inilah yang harus mendapatkan pengawasan lebih dari Timwas Terorisme adalah mengenai lamanya masa penahanan dan perpanjangan masa penahanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 UU Terorisme ini. Selain itu pengawasan terhadap prinsip HAM terhadap proses ini juga harus menjadi perhatian tim. Karena jika dibandingkan dengan tindak pidana umum saja sering kali terjadi pelanggaran HAM seperti penganiayaan, pengancaman terhadap tersangka dalam proses ini. Dikhawatirkan prinsip-prinsip HAM tersebut terabaikan, sehingga peran dari Timwas Terorisme sangat dibutuhkan.

Ketiga, pengawasan terhadap perlindungan yang dilakukan negara. Perlindungan yang dilakukan negara tidak hanya dilakukan orang yang terlibat dalam penanggulangan terorisme (penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas kemasyarakatan beserta keluarganya), tetapi juga terhadap korban. Korban di sini terdiri dari korban langsung dan tidak langsung. Berdasarkan Pasal 35A ayat (1) UU Terorisme disebutkan bahwa Korban merupakan tanggung jawab negara. Pada ayat (4) dalam pasal ini disebutkan bahwa Bentuk tanggung jawab negara berupa bantuan medis; rehabilitasi psikososial dan psikologis;

santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; kompensasi. Timwas Terorisme harus mengawasi dan memastikan bahwa perlindungan yang dilakukan negara benar-benar dilakukan dan tepat sasaran sehingga orang-orang yang terdampak dari aksi terorisme sedikit terbantu dengan kehadiran negara.

Keempat, pengawasan terhadap pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 43 A ayat (1) UU Terorisme disebutkan pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Ayat (2) disebutkan bahwa upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan langkah antisipasi terus menerus dan dilandasi prinsip perlindungan HAM dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pada ayat (3) dalam pasal ini disebutkan bahwa pencegahan tersebut dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Dalam hal perlindungan negara dan kesiapsiagaan nasional Timwas Terorisme secara keseluruhan harus mengetahui dan memastikan perlindungan, perencanaan, proses, dan sumber daya yang dimiliki pemerintah apakah sudah sesuai dan dapat dilakukan sesuai dengan rencana untuk meminimalisir tindak pidana terorisme. Kegiatan ini harus tepat sasaran dan efektif sehingga masyarakat akan merasa terbantu dengan baik. Mengenai kontra radikalisasi Timwas Terorisme dapat berperan dengan pengawasan dalam hal mengetahui metode, cara, dan proses pelaksanaan kontra radikalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap orang, atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan kebijakan tersebut. Orang atau kelompok yang

rentan terhadap paham radikal terorisme tersebut diharapkan dapat menghentikan penyebaran paham tersebut. Untuk proses deradikalisasi, Timwas Terorisme dapat memastikan program-program yang dilakukan pemerintah sesuai dengan tahapan yang ada dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Diharapkan orang-orang yang telah memiliki paham radikalisme terorisme dapat dihilangkan pemahaman tersebut dan dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.

Kelima, pengawasan terhadap melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Dalam Pasal 43I ayat (1) UU Terorisme disebutkan bahwa Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa Dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi TNI. Bisa dikatakan penanggulangan terorisme juga sebagai tugas pokok dan fungsi dari TNI dan merupakan operasi militer. Seperti yang diketahui bahwa TNI merupakan unsur negara yang memiliki kekuatan militer paling besar. Timwas Terorisme harus melakukan pengawasan ketat dan komprehensif terhadap keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Jangan sampai kekuatan militer yang besar tersebut disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan memiliki risiko yang besar bagi masyarakat.

Penutup

Pembentukan Timwas Terorisme merupakan upaya DPR RI untuk melakukan *check and balance* terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Pembentukan tim pengawasan

ini juga merupakan amanat dari UU Terorisme yang jangka waktu pembentukannya 1 tahun setelah pengesahan UU Terorisme, tetapi sampai saat ini belum terbentuk. Komposisi anggota Timwas Terorisme harus terdiri dari lintas Komisi yang membidangi lingkup tugas dari tim pengawas sebagaimana UU Terorisme, khususnya Komisi I, III, VIII, dan X yang membidangi pertahanan, penegakan hukum, keagamaan, dan pendidikan, hal tersebut agar pengawasan yang dilakukan bersifat komprehensif dan tepat guna. Ruang lingkup pengawasan dari Timwas Terorisme dapat meliputi pengawasan pada penangkapan; pengawasan pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan; pengawasan terhadap perlindungan negara; pengawasan terhadap pencegahan terorisme; dan pengawasan terhadap peran TNI.

DPR RI dapat menugaskan Setjen DPR RI melalui Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Rancangan Peraturan DPR RI mengenai pembentukan Timwas Terorisme. Pengesahan Peraturan DPR RI tentang pembentukan Timwas Terorisme diharapkan dapat mewujudkan penanggulangan terorisme yang menjunjung tinggi HAM dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Terorisme.

Referensi

- Fajlurrahman, Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- "Pemimpin Khilafatul Muslimin Ditangkap", *Republika*, 8 Juni 2022, hal. 2.
- "Polisi Telusuri Gerakan Khilafatul Muslimin", *Media Indonesia*, 12 Juni 2022, hal. 2.
- "Polisi Selidiki Sumber Dana Khilafatul Muslimin", *Media Indonesia*, 8 Juni

2022, hal. 1.

Saputra, Agung Bagja & Syam, M. Husni. 2017. "Pelanggaran HAM Densus 88 dalam Tindakan Penangkapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum HAM Internasional", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017.



Noverdi Puja Saputra
noverdi.saputra@dpr.go.id

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Pidana dan S2 Program Studi Magister Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama dengan Kepakaran Hukum Pidana pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.